



PUTUSAN

Nomor 279 K/Pid/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WAHYONO alias YONO bin MADROSIDI;**
Tempat lahir : Purbalingga;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/2 Agustus 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kelapasawit RT.002 RW.001
Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan 16 Januari 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Purbalingga karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- **PERTAMA** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;
- **KEDUA** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga tanggal 12 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYONO alias YONO bin MADROSIDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 279 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYONO alias YONO bin MADROSIDI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dari masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota tanggal 23 Oktober 2013 untuk pemesanan 46 (empat puluh enam) buah eternit, 300 (tiga ratus) buah keramik, 225 (dua ratus dua puluh lima) karung kapur dengan jumlah harga sebesar Rp20.192.000,00 (dua puluh juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar nota tertanggal 26 Oktober 2013 untuk pemesanan berupa 4.000 (empat ribu) genteng beton dengan harga sebesar Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar nota tertanggal 1 November 2013 untuk pemesanan berupa 4 (empat) rit pasir sedot dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) nota tertanggal 2 November 2013 untuk pemesanan berupa 10.000 (sepuluh ribu) buah bata merah dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) nota tertanggal 4 November 2013 untuk pemesanan berupa 10.000 (sepuluh ribu) buah bata merah dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tenaga kerja proyek Perumahan Permata Regency Desa Klapasawit, Kecamatan Kalimantan, Kabupaten Purbalingga tertanggal 26 Oktober 2013;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tenaga kerja proyek Perumahan Permata Regency, Desa Klapasawit, Kecamatan Kalimantan, Kabupaten Purbalingga tertanggal 2 November 2013;Dikembalikan kepada TUKIJO;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 279 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 92/Pid.B/2017/PN.Pbg. tanggal 1 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYONO alias YONO bin MADROSIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Secara Berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYONO alias YONO bin MADROSIDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota tanggal 23 Oktober 2013 untuk pemesanan 46 (empat puluh enam) buah eternit, 300 (tiga ratus) buah keramik, 225 (dua ratus dua puluh lima) karung kapur dengan jumlah harga sebesar Rp20.192.000,00 (dua puluh juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar nota tertanggal 26 Oktober 2013 untuk pemesanan berupa 4.000 (empat ribu) genteng beton dengan harga sebesar Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar nota tertanggal 01 November 2013 untuk pemesanan berupa 4 (empat) rit pasir sedot dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) nota tertanggal 2 November 2013 untuk pemesanan berupa 10.000 (sepuluh ribu) buah bata merah dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) nota tertanggal 4 November 2013 untuk pemesanan berupa 10.000 (sepuluh ribu) buah bata merah dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tenaga kerja proyek Perumahan Permata Regency Desa Klapasawit, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga tertanggal 26 Oktober 2013;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 279 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tenaga kerja proyek Perumahan Permata Regency Desa Klapasawit, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga tertanggal 2 November 2013;

Dikembalikan kepada TUKIJO bin KARSO SUWITO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 370/Pid/2017/PT SMG tanggal 16 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 92/Pid.B/2017/PN Pbg tanggal 1 November 2017 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYONO alias YONO bin MADROSIDI terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya namun bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut di atas dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/2018/PN.Pbg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Purbalingga, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Januari 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Februari 2018 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 8 Februari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Januari 2018 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 279 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 8 Februari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;

Bahwa putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 370/Pid/2017/PT.SMG. tanggal 16 Januari 2018 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 92/Pid.B/2017/PN.Pbg. tanggal 1 November 2017 yang menyatakan Terdakwa WAHYONO alias YONO bin MADROSIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara berlanjut" dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, kemudian Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, dan oleh karena itu Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, Terdakwa dalam rangka penyelesaian pemborongan pekerjaan pembangunan perumahan di Permata Regency di Desa Kelapasawit, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, sebagai Sub Kontraktor PT Anugrah Arta, telah menerima barang-barang bahan bangunan dan biaya tenaga tukang dari korban Tukijo atas permintaan Terdakwa sendiri, seluruhnya seharga Rp48.050.000,00 (empat puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) beserta keuntungan yang diperhitungkan sebesar Rp17.392.000,00 (tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 279 K/Pid/2018



rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp65.442.000,00 (enam puluh lima juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) untuk Terdakwa membangun rumah sebanyak 17 unit rumah;

Bahwa dengan selesainya Terdakwa membangun rumah tersebut Terdakwa telah menerima pelunasan pembayaran pekerjaannya dari kontraktor utama PT Anugerah Arta sebesar Rp639.000.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah);

Bahwa alasan Terdakwa tidak membayar kepada Tukijo (korban) dari uang yang telah diinvestasikan untuk mensuplay kebutuhan Terdakwa seluruhnya sebesar Rp65.442.000,00 (enam puluh lima juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah) karena ia merugi mendapat musibah rumah yang dibangun Terdakwa ada 2 (dua) rumah yang direhab karena terkena angin puting beliung, adalah alasan yang tidak dapat diterima karena pada kenyataannya Terdakwa telah menerima pembayaran dari Kontraktor Utama seluruhnya sebesar Rp639.000.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah);

Bahwa seandainya benar-benar terjadi musibah angin puting beliung, meskipun alasan tersebut hanya diterangkan 1 (satu) orang saja saksi Sunaryo Sub Kontraktor yang lain yang tidak cukup bukti terdapat musibah tersebut, maka alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena masalah *force majeure* tidak diperjanjikan oleh Terdakwa kepada korban Tukijo;

Bahwa oleh karena Terdakwa telah menerima pembayaran seluruhnya dari pemborongan yang ia kerjakan sebesar Rp639.000.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dan uang tersebut seharusnya sebagian dipakai melunasi bahan-bahan bangunan yang telah dibeli Tukijo untuk kepentingan Terdakwa, akan tetapi uang pelunasan tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan "Penggelapan secara beralanjut";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah salah menerapkan hukum, oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 370/Pid/2017/PT.SMG. tanggal 16 Januari 2018 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 92/Pid.B/2017/PN.Pbg. tanggal 1 November 2017 harus dibatalkan, dan permohonan

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 279 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi Penuntut Umum cukup beralasan maka harus dikabulkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 370/Pid/2017/PT.SMG. tanggal 16 Januari 2018 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 92/Pid.B/ 2017/PN.Pbg. tanggal 1 November 2017;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYONO alias YONO bin MADROSIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN SECARA BERLANJUT";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 279 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota tanggal 23 Oktober 2013 untuk pemesanan 46 (empat puluh enam) buah enternit, 300 (tiga ratus) buah keramik, 225 (dua ratus dua puluh lima) karung kapur dengan jumlah harga sebesar Rp20.192.000,00 (dua puluh juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar nota tertanggal 26 Oktober 2013 untuk pemesanan berupa 4000 (empat ribu) genteng beton dengan harga sebesar Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar nota tertanggal 1 November 2013 untuk pemesanan berupa 4 (empat) rit pasir sedot dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) nota tertanggal 2 November 2013 untuk pemesanan berupa 10.000 (sepuluh ribu) buah bata merah dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) nota tertanggal 4 November 2013 untuk pemesanan berupa 10.000 (sepuluh ribu) buah bata merah dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tenaga kerja proyek Perumahan Permata Regency Desa Klapasawit, Kecamatan Kalimantan, Kabupaten Purbalingga tertanggal 26 Oktober 2013;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tenaga kerja proyek Perumahan Permata Regency Desa Klapasawit, Kecamatan Kalimantan, Kabupaten Purbalingga tertanggal 2 November 2013;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Dikembalikan kepada TUKIJO bin KARSO SUWITO;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H., dan Desnayeti, M. S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 279 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta A. Bondan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.,
ttd./ Desnayeti, M. S.H., M.H.,

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./ A. Bondan, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr.SUDHARMAWATININGSIH, SH., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 279 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)